



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 92 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/TAHUN 2015
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/walikota meliputi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015 tentang Keputusan Sengketa, perlu adanya perubahan terhadap Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Keputusan Nomor : 01/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/Tahun 2015 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015 tentang Keputusan Sengketa ;
 2. Surat KPU RI Nomor : 572/KPU/IX/2015 tanggal 10 September 2015 Perihal Penjelasan ;
 3. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 tanggal 11 September 2015 Perihal Penjelasan KPU RI terhadap laporan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 89/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 91/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 12 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.
- KEDUA** : Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 September 2015

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten untuk memilih Bupati serta Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di kecamatan atau sebutan lain
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di desa/kelurahan
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan
11. Hari adalah hari kalender.

II. ASAS PEYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

III. TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati serta Wakil Bupati berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. Tahapan Pemilihan, terdiri atas :

1. Tahapan persiapan, terdiri atas program:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
 - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. pendaftaran pemantau pemilihan;
 - f. pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4); dan
 - g. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, terdiri atas program:
 - a. pencalonan, terdiri dari:
 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 2. pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. kampanye:
 1. debat publik/debat terbuka antar calon;
 2. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
 - d. laporan dan audit dana kampanye;
 - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
 - j. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
 - k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. evaluasi dan pelaporan.

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

IV. PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 September 2015

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/TAHUN 2015
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL		JADWAL SETELAH KPTS PANWAS KAB.PML NOMOR 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN				
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015		
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015		
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015		
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS				
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015		
	b. Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nopember 2015		
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN				
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015		
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DP4				
	a. Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015		
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015		
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu	11 Juni 2015	19 Juni 2015		
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi KPU Kabupaten	20 Juni 2015	23 Juni 2015		
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015		
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH				
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015		
	b. Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015		
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015		
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015		
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015		
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015		
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015		
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 September 2015	3 September 2015		
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015		
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015		
	9) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015		
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015		
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015		
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)				
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015		
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015		
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015		
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :				
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015		
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015		

	Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK		2015		
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015		
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 oktober 2015	28 oktober 2015		
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 oktober 2015	7 November 2015		
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 November 2015	9 Desember 2015		
	PENYELENGGARAAN				
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015		
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015		
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :				
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Juni 2015	15 Juni 2015		
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015		
	3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015		
	d. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015		
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015		
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015		
	g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015		
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON				
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015		
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015		
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015		
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015		
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015		
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015		
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:				
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015		
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015		
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015		
	h. Penelitian hasil perbaikan :				
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan partai politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015		
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten				
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015		
	b) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015		
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015		
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015		
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015		
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015		
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015		
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015	12 September 2015	12 September 2015
	j. Pengundian/ Penetapan dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015	12 September 2015	12 September 2015
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN				
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015		
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015		
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015		

	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015		
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015		
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015		
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015		
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015		
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015		
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	15 November 2015	17 November 2015		
4.	KAMPANYE				
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015	15 September 2015	5 Desember 2015
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015	15 September 2015	5 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015		
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE				
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015	14 September 2015	14 September 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015	15 September 2015	15 September 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015		
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015		
	e. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015		
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015		
	g. Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015		
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015		
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015		
	j. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015		
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 November 2015		
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015		
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN				
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015		
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015		
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015		
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015		
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015		
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015		
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015		
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi	16 Desember 2015	18 Desember 2015		
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten	17 Desember 2015	23 Desember 2015		
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015		
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati				
	1) Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015		
	2) Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015		
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015		

	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016		
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016		
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH				
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih				
	1) Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015		
	2) Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016		
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN				
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016		
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016		

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 September 2015

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

